

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG  
NOMOR : 019/HK.01.01/K.JI-34/09/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** :
- a. dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Malang; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang nomor : 019/HK.01.01/K.JI-34/09/2023 tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2023, Revisi DIPA ke-1 tanggal 23 Desember 2022;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Bawaslu Kota Malang dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tim KIP Bawaslu Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Pembina PPID:
    - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
    - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
    - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
  2. Tim Pertimbangan PPID:
    - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
    - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
    - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
    - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
    - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
  3. Atasan PPID:
    - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
    - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
    - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
    - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
  4. PPID:
    - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
    - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
    - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
    - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
    - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
    - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
    - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
    - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
    - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
  - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
  - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
  - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  - f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
  - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
  - h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Bawaslu Kota Malang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2023, Revisi DIPA ke-1 tanggal 23 Desember 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Malang  
Pada tanggal 19 September 2023



**Ketua,**

**Mochamad Arifudin, S.Hum**

Tembusan, Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Yang bersangkutan.

**SUSUNAN  
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	MOCHAMAD ARIFUDIN, S.HUM	Ketua Bawaslu Kota Malang	Pembina
2.	HAMDAN AKBAR SAFARA, S.A.P.,M.A.P	Anggota Bawaslu Kota Malang	Tim Pertimbangan PPID
3.	MOHAMMAD HASBI ASH SHIDDIQY, S.AP	Anggota Bawaslu Kota Malang	Tim Pertimbangan PPID
4.	MUHAMMAD HANIF FAHMI, S.T.,M.T	Anggota Bawaslu Kota Malang	Tim Pertimbangan PPID
5.	IWAN SUNARYO, S.H	Anggota Bawaslu Kota Malang	Tim Pertimbangan PPID
6.	BUDI SANTOSO, S.AP NIP. 19800322 200604 1 007	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	ADITYA PRAMONO, S.IP.,M.M. NIP. 19840618 201902 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8.	M. FARIS ABDUL AZIZ, S.SOS	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
9.	YULIAN ADI KURNIAWAN, S.SOS		Petugas Pelayanan Informasi
10.	WIHARTO KUMALI, S.T	Staf Subbagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
11.	OKTA SRINANDHA RIFAI, S.KOM	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum;	Petugas Pelayanan Informasi
12.	GALANG RIZKI WANDIRO, S.H		Petugas Pelayanan Informasi
13.	RIA AMELIA, S.H		Petugas Pelayanan Informasi
14.	RISTA CHOIRUN NISAQ, S.H.,M.H		Petugas Pelayanan Informasi



Ketua,

Mochamad Arifudin, S.Hum